



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majannang, 27 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sly, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada, hari Minggu, 06 September 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0251/16/IX/2020, tertanggal 06 September 2020.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 3 (tahun), 10 (sepuluh) bulan lamanya dan terakhir tinggal bersama pada rumah kediaman orang tua Tergugat di KOTA MAKASSAR, namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

- Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain.
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
- Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya.
- Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat.

4. Bahwa, pada bulan Oktober 2022, terjadi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi pada saat itulah Penggugat, pergi meninggalkan rumah kediaman karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.

5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.

6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada UPTD Puskesmas Parangia, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah mendapat surat izin melakukan perceraian oleh Bupati xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 800/10/VII/2024/BKPSDM, tertanggal 03 Juli 2024.

7. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dipersidangan, hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bajeng Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0251/16/IX/2020 Tanggal 06 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Manggala Raya Blok. VII No.144, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat menangis saat menelpon Tergugat, saksi mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya damai telah diusahakan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Adilah, S.Trgz binti Eko Hindariyono**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Manggala Raya Blok. VII No.144, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2021;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat menangis saat menelpon Tergugat, saksi mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya damai telah diusahakan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mencukupkan dengan alat bukti surat dan dua saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkara perceraian, cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan Adilah, S.Trgz binti Eko Hindariyono, keduanya yang merupakan teman dekat Penggugat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, adalah didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pertengkaran, pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2022 sampai sekarang, atau sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selayar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam proses pertimbangan putusan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh H. Ismail, S Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.
Panitera,

H. Ismail, S Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 690.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 860.000,00 |

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Sly